

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SAID FIRWANA
NPM.1606200374



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SAID FIRWANA
NPM : 1606200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENDAFTARAN : Tanggal 03 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SAID FIRWANA
NPM : 1606200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. ANDRYAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAID FIRWANA
NPM : 1606200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 01 Agustus 2023

Pembimbing

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: 0103118402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAID FIRWANA
NPM : 1606200374
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



SAID FIRWANA



ABSTRAK

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMENT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SAID FIRWANA
NPM. 1606200374

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi ketatanegaraan Indonesia. Karena sebelum amandemen, MPR adalah lembaga negara tertinggi yang dapat memilih Presiden dan/Wakil Presiden, sebagaimana amanat pada Pasal 6 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Pasca amandemen, ketentuan pada Pasal 6 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 berubah mengenai syarat-syarat menjadi Presiden dan/Wakil Presiden. Ini menjadikan MPR tidak lagi memiliki kewenangan dalam memilih presiden dan wakil presiden melainkan dipilih oleh kepada rakyat sebagaimana amanat Pasal 6A ayat 1 pasca amandemen. Setelah dilakukan pemilihan oleh rakyat, presiden dan/wakil presiden dilantik oleh MPR berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan/wakil presiden yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Maksud dan tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis data sekunder dalam hal terkait dengan kewenangan MPR dalam melakukan pelantikan Presiden dan wakil presiden pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang sifatnya adalah deskriptif. Data yang dianalisis ialah data sekunder, yang dimana data sekunder ini hanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sedangkan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

Kewenangan untuk melakukan pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah membuat posisi MPR bertentangan. Praktikanya, proses pelantikan tersebut hanya dimaknai sebagai proses untuk mendengarkan Presiden dan/atau Wakil Presiden membacakan sumpah dan janji jabatannya tanpa ada yang membimbing sebagaimana mekanisme pelantikan yang dilakukan oleh Presiden kepada para menteri. Dalam hal pelantikan presiden dan/wakil presiden MPR harus memperkuat posisinya sebagai pelantik. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan tugas MPR pada pelantikan tersebut yang berupa pembimbingan pembacaan sumpah dan janji jabatan presiden dan/wakil presiden. Tindakan untuk penglegitimasian terhadap jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilantik harus dilindungi melalui sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh MPR, yakni TAP MPR. Karena SK KPU yang dibacakan oleh MPR pada saat pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya merupakan penetapan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil pemilihan umum bukan penetapan terhadap seseorang dalam menduduki jabatan tersebut.

Kata Kunci: MPR, Pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, SH. MH. dan Wakil Dekan III Atikah Rahmi, SH. MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang diucapkan kepada Bapak Andryan, SH., M.H selaku Pembimbing, Bapak Dr. Zainuddin, SH., M.H, dan Ibu Mirsa Astuti, SH., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahnda Ir. Said Firman dan Ibunda tercinta Syarifah Gusna, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curhan kasih sayang. Dan kakak saya yang tersayang Syarifah Firna, S.H serta abang ipar saya Indra Wahyudi, Amd.Per dan adik saya tercinta Kelasi Dua Bahari (KLD BAH) Said Saddam Firdaus dan si bungsu Syarifah Firda Miranda, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih yang tak terlupakan juga saya sampaikan kepada Inez Anastasya Telaumbanua, S.Ak yang telah menjadi keluarga kedua saya ditanah rantau ini, sekaligus juga memberikan bantuan materil sekaligus moril hingga skripsi ini selesai.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persaudaraan dan persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan trimkasih kepada saudara dan sahabat saya Said Rizky, Rizal Almuksinu Assisakur Amd.kes, Fahmi Anwar Tanjoeng, S.H, Said Arief Hidayat, Armansyah Lumban Gaol, S.H, Heri Ashari Siregar, S.H dan Heru Bilal Fairuz Siregar (Coming Soon S.H) yang telah

mendengarkan segala keluh kesah saya dari semester 1 hingga selesainya skripsi ini. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 Agustus 2023

Hormat Saya,

Penulis

**SAID FIRWANA
NPM.1606200374**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum.....	15
1. Pengertian Negara Hukum.....	15
2. Ciri-Ciri Negara Hukum.....	16
3. Konsep Negara Hukum	17
B. Konstitusi.....	19
1. Pengertian Konstitusi	19
2. Fungsi Konstitusi	21
3. Konstitusi di Indonesia	22
C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara di Indonesia	26
1. Pengertian Lembaga Negara	26
2. Lembaga Negara di Indonesia	27
3. Pembagian Lembaga Negara di Indonesia	29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat	32
1. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Amandemen	32
2. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Amandemen	33
3. Perbandingan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Sesudah Amandemen	36
B. Produk Hukum yang Ideal dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 	37

1. Proses Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.....	37
2. Produk Hukum yang Ideal dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Melakukan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.....	46
C. Pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	52
1. Keteapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Masa Orde Lama.....	56
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Masa Orde Baru	61
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Masa Reformasi	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen (Perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dahulu sebagai lembaga negara tertinggi (*the supreme state organ*)¹ bertransformasi menjadi lembaga negara yang memiliki posisi setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).²

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya merubah kedudukan MPR saja tetapi kewenangan MPR juga berubah. Sebelum amandemen yang dilakukan sebanyak empat kali, menurut Pasal 6 Ayat 2 MPR memiliki wewenang untuk memilih presiden dan/wakil presiden yang ditentukan melalui suara terbanyak diparlemen. Tetapi pasca amandemen, isi Pasal 6 Ayat 2 ini pun dirubah menjadi “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”, yang selanjutnya pemilihan Presiden dan/Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Dari Pemilu inilah melahirkan pasangan Presiden dan/Wakil Presiden terpilih yang kemudian menurut Pasal 3 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, MPR berwenang untuk melantik

¹ Bagir Manan dalam Jurnal Hernadi Affandi. “Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat” Jurnal Majelis.2022.halaman 11

² Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi 1. Cetakan Pertama: Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 13.

Presiden dan/Wakil Presiden. Dalam kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden menjadi persoalan yang penting untuk dibahas. Karena dalam prakteknya, MPR tidak pernah melakukan pelantikan sebagaimana yang di amanatkan oleh konstitusi.

Amanat yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada MPR dalam melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kerap kali menimbulkan pro dan kontra. Ada yang pro terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR dengan argumentasi itu adalah amanat konstitusi³ dan ada pula yang kontra terhadap pelantikan tersebut dengan argumentasi kedudukan MPR adalah setara dengan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.⁴ Karena pasca amandemen yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945, sudah tidak lagi menjadikan MPR sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat. Karena pada praktiknya, alasan MPR diakui kedudukannya sebagai lembaga negara tertinggi adalah karena MPR sebagai pelaksana dari pada kedaulatan rakyat. Sehingga dalam hal kedudukan MPR setara dengan Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden hanya perlu membacakan sumpah jabatan dihadapan Ketua MPR.

Kondisi ketika MPR hanya mendengarkan pembacaan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada yang membimbing pembacaan sumpah jabatan tersebut bisa dikatakan penyimpangan dari kewenangan MPR yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Percaya atau tidak keberadaan MPR yang

³ Wenny A. Dunga “Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Pemusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden.”Jurnal Majelis, Edisi 08, September 2020.Halaman 61

⁴ M. Adnan Yazar Zulfikar. “Diskursus Ketetapan Mpr Untuk Pelantikan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945”Jurnal Majelis.2022

seharusnya menjadi pelantik, pada nyatanya MPR hanya dijadikan sebagai *event organizer*⁵ terhadap pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kenyataan ini membuat MPR dalam menjalankan kewenangannya menjadi sedikit menyimpang. Yang seakan-akan MPR sebagai lembaga negara tidak patuh dan taat terhadap perintah konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan wewengannya. Maka ada yang beranggapan apakah pelantikan tersebut hanyalah sekedar ajang seremonial? Karena hanya mendengarkan Presiden dan/atau Wakil Presiden membacakan sumpah dan janji jabatannya tanpa ada yang membimbing, sebagaimana mekanisme pelantikan para menteri yang dilakukan oleh Presiden. Ini menimbulkan polemik yang cukup serius dalam ketatanegaraan kita, karena konstitusi mengamanatkan kepada MPR untuk menjadi pelantik. Bukan sebagai *Event Organizer* yang hanya menyimak pembacaan sumpah dan janji jabatan presiden dan/wakil presiden saja.⁶

Kondisi yang sangat layak untuk menjadi bahan diskusi ialah MPR dalam melakukan pelantikan hanya melahirkan sebuah produk hukum yang disebut berita acara yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPU) terkait penetapan pasangan calon Presiden dan/ Wakil Presiden terpilih dari hasil Pemilu. Berita Acara pelantikan Presiden dan/wakil presidenpun bukanlah suatu produk hukum yang kuat, jikalau ada keadaan yang medesak, seperti dilakukannya *impeachment* oleh DPR kepada Presiden dan/Wakil Presiden.

⁵ MPR sebagai *Event Organizer* yakni dalam menjalankan amanat dari konstitusi yang seharusnya MPR sebagai pelantik dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada praktiknya hanya sebagai penyedia ataupun penyelenggara acara yang menyediakan tempat dan berbagai ragam fasilitas yang disediakan.

⁶ Wenny A. Dunga. *Op.cit* Halaman 65

Permasalahannya ialah produk hukum apa yang akan dicabut jika terjadi *impeachment*?

Jika dilihat dari sudut pandang Ilmu Perundang-undangan, yang berpandangan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengeluarkan Ketetapan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terpilih dari pemilihan umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari potensi kebingungan, apabila terjadi *impeachment* terhadap Presiden, mengenai produk hukum apa yang dicabut oleh MPR untuk memberhentikan Presiden, sedangkan pelantikan Presiden oleh MPR hanya dilakukan melalui berita acara pelantikan. Namun, ada pula interpretasi alternatif dari Bayu Dwi Anggoro yang menyampaikan, berdasarkan sudut pandang Hukum Tata Negara terutama sistem pemerintahan, bahwa setelah reposisi kedudukan MPR melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak perlu melakukan pelantikan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih melainkan menyaksikan saja pengucapan sumpah dan janji jabatan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih.⁷

Proses ini memang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang disiplin ilmu dan konsep, mulai dari hukum tata negara khususnya hukum lembaga negara dan ilmu perundang-undangan. MPR juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan MPR sepanjang yang bersifat pengaturan (*regeling*) mengenai persoalan

⁷ Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagan Negara*. Cetakan Kesatu. Depok: Raja Grafindo Persada. Halaman 171.

yang menjadi kewenangannya.⁸ Namun, MPR tidak memiliki dasar konstitusional, untuk mengeluarkan Ketetapan MPR tentang pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan atau Keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya melalui mekanisme impeachment, sekali pun MPR tidak mengangkat atau menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
- b. Bagaimana produk hukum yang dihasilkan oleh MPR dalam melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden?
- c. Apakah diperlukan kembali pemberlakuan TAP MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden?

2. Faedah Penelitian

Dari hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:⁹

⁸ Hernadi Afandi.2022. *Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat*.Edisi 06 Januari 2022.Jurnal Majelis

⁹ Ida Hanifah,Dkk,2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*,Medan CV.Pustaka Prima, Halaman 19

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya dan diharapkan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Hukum Tata Negara terkait dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia dan juga dapat menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama untuk bahan masukan dan bagi masyarakat secara umum guna memahami dan mengetahui secara sudut pandang Hukum Tata Negara, dalam hal ini hukum lembaga negara dan ilmu perundang-undangan, disertai konsep sistem pemerintahan presidensial khususnya mengenai pelantikan dan impeachment presiden, untuk menghasilkan kesimpulan atas persoalan yang dibahas.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu proses mengenai operasionalisasi kewenangan MPR setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini kewenangan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Guna menganalisis produk hukum yang seperti apa untuk melantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan jabatannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Untuk memaparkan argumentasi saya bahwa MPR memiliki kewenangan untuk melakukan pelantikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum. MPR juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan MPR sepanjang yang bersifat keputusan (*beschikking*) mengenai persoalan yang menjadi kewenangannya. Namun, MPR tidak memiliki urgensi, dan dasar konstitusional, untuk mengeluarkan Ketetapan MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pasca

Pasca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah /pas·ca- / sesudah:

2. Amandemen

Amandemen menurut *Blak's Law Dictionary*, kamus yang sering digunakan untuk mencari makna dalam istilah-istilah hukum, yaitu: “*to change or modify for the better. To alter by modification, delection, or addition*”, mengubah atau memodifikasi menjadi lebih baik, mengubah dengan memodifikasi, menghapus, atau menambahkan.

3. Kewenangan

Kewenangan menurut Bagir Manan yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

4. Pelantikan

Pelantikan menurut KBBI adalah: proses, cara, perbuatan melantik; Pelantikan asal mula dari kata lantik, yang memiliki arti meresmikan; mengangkat (biasanya dengan proses, cara, perbuatan melantik sumpah dan dengan upacara). Jadi makna atau definisi dari kata pelantikan adalah suatu cara atau upacara pelantikan dan juga dalam hal ini agar suatu acara atau peresmian dapat dikategorikan sebagai acara pelantikan, maka harus ada pelantik dan yang akan dilantik.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kewenangan MPR pasca amandemen bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat masalah ini. Namun berdasarkan pembahasan, fokus permasalahan yang diangkat dan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, sejauh ini penulis tidak menemukan penulisan yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” Dari beberapa judul penelitian yang

pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, setidaknya ada 2 judul penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Virgi Caksono, dengan judul: “Implikasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2016. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan implikasi kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, dengan ruang lingkup kajiannya meliputi: (a) perkembangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (b) sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945; (c) kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945; dan (d) implikasi kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Aulia Jafar, dengan judul: “Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2015. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan: (a) kedudukan dan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945; dan (b)

hubungan kewenangan MPR dengan kekuasaan legislatif DPR dan DPD dalam sistem parlemen Indonesia.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiat yang melanggar peraturan perUndang-Undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya atau ide hasil pemikirannya sendiri.¹⁰ Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah di publikasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau sering di sebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian.¹¹ Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan di teliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisa berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang di pergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang di kumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang di hadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan

¹⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana Dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang : Inteligensia Media Halaman 6

¹¹ *Lo. Cit.* Ida Hanifah, Dkk,

permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang di lakukan meliputi :¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Menyangkut hal ini yaitu Kewenangan MPR Dalam Melakukan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum primer. penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum seperti doktrin dari para pakar hukum dan buku-buku, jurnal, artikel hukum dan sejenisnya sebagai bahan hukum sekunder untuk mendapatkan informasi yang hendak dicapai.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan normatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengumpulkan data penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi dan menguraikan secara rinci untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan

¹² Johnny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 12

penelitian dan mencari penyelesaiannya, sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang di hadapi.¹³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah ayat 30)

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”

Data primer serta data sekunder. Data primer adalah Data primer diperoleh dari data yang diperoleh langsung kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data sekunder adalah adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁴

Data primer dan sekunder yang di gunakan dalam penelitian terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer antara lain adalah, mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 (1) dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945), melantik presiden dan wakil presiden (Pasal 3 (2) UUD NRI Tahun 1945), memberhentikan presiden dan wakil presiden (Pasal 3 (3) UUD NRI Tahun 1945), memilih wakil presiden (Pasal 8 (2) UUD NRI Tahun 1945); dan memilih presiden dan wakil presiden (Pasal 8 (3) UUD NRI Tahun 1945)

¹³ *Ibid.*, Halaman 14

¹⁴ *Ibid.*,

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan publikasi hukum lainnya atau yang sejenisnya yang berkaitan dengan Kewenangan MPR dalam melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk di artikan.

4. Alat Pengumpul Data

Studi kepustakaan (*library research*) yang di lakukan dengan dua cara yaitu:¹⁵

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan menunjukan toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*lebrary research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna mengimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian

¹⁵ *Ibid.,.*

hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Berhubung penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan kewenangan MPR dalam melantik Presiden dan Wakil Presiden pasca amandemen, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:¹⁶

- 1) Pendekatan perundang-undangan;
- 2) pendekatan konsep;
- 3) pendekatan analitis;
- 4) pendekatan perbandingan;
- 5) pendekatan historis;
- 6) pendekatan filsafat; dan
- 7) pendekatan kasus.

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya adalah terhadap berbagai aturan hukum sebagai tema sentralnya dan berhubung penelitian ini difokuskan untuk mengkaji (menganalisis) aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Kewenangan MPR Dalam Melakukan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tema sentral, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan selain itu juga dengan pendekatan historis,

¹⁶ *Ibid.*, Halaman 18

karena yang diteliti juga terkait dengan sejarah Kewenangan MPR Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Secara erimologis negara hukum berasal dari bahasa Belanda yakni *Rechstaat* atau dalam bahasa Inggris berarti *the state according to law*. Yang memiliki makna negara berdasarkan hukum.¹⁷ Jadi dapat kita ambil kesimpulan negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala kehidupan didalamnya berdasarkan hukum. Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum.¹⁸

Negara hukum dalam pandangan F.R Bothing didefinisikan sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum¹⁹, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisir pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-undang.

Amanat Pasal 1 ayat (3) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia adalah negara hukum. Yang sebelum dilakukan amandemen ketentuan negara Indonesia adalah negara hukum hanya disebutkan didalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 saja.²⁰ Yang menjelaskan bahwa Indonesia didalam menajalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan atas hukum bukan atas dasar kekuasaan.

¹⁷ M. Solly Lubis. 2007. *Ilmu Negara*. CV. Mandar Maju. Bandung. Halaman 67

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 69

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ keseriusan para pendiri bangsa untuk menciptakan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Yang sebelumnya ketentuan negara hukum hanya ada pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen

2. Ciri-Ciri Negara Hukum

Menurut , A. V. Dicey mengemukakan setidaknya ada 3 ciri didalam setiap negara hukum, yaitu :²¹

- a) Supremasi hukum (*supremacy of law*), yang berarti hukum tidak boleh tajam kebawah dan tumpul keatas dan seseorang yang dihukum, hanya bisa dihukum ketika melanggar hukum itu sendiri.
- b) Kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi masyarakat biasa hingga pejabat negara.
- c) Terlindungi dan terjaminnya Hak Asasi Manusia oleh Undang-Undang

Di Indonesia, negara hukum dapat memenuhi syaratnya apabila memenuhi ciri-ciri berikut:²²

1. Hukum secara keseluruhan bersumber dari Pancasila.
2. Harus berkedaulatan pada rakyat.
3. Sistem pemerintahan yang berdasar pada konstitusi.
4. Setiap orang dijamin memiliki persamaan di depan hukum.
5. Ada lembaga hukum negara yang tidak dapat diintervensi dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Ada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

²¹ A.V Dicey Dalam Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Halaman 98

²² Likadja, J. A. C. 2015. "Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)". *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 75-86.

Pengadopsian mengenai ketentuan tentang Indonesia adalah negara hukum ke dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk memperteguh pemahaman bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ketentuan ini berasal dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen yang kemudian diadopsi ke dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan dan memposisikan hukum di atas segala-galanya untuk menjunjung nilai-nilai kebenaran dan menegakkan keadilan, dan tiada satupun kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Masuknya rumusan itu ke dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen merupakan beberapa contoh dari kesepahaman dasar pada saat dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni kesepahaman untuk manyatakan hal normatif yang berada pada Penjelasan ke dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.²³ Secara umum, didalam tiap-tiap negara yang mengimplementasikan paham negara hukum kita dapat melihat adanya prinsip-prinsip dasar dari negara hukum, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁴

3. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum didalam berbagai bahan kepustakaan yang ada memang diketahui ada ciri-ciri lain, yaitu diciptakannya Peradilan Tata Usaha Negara

²³ *Ibid.*, Halaman 99

²⁴ Jazim Hazimidi (Dkk). 2012. *Teori Hukum Tata Negara*. Jakarta: Salemba Humanika.
Halaman 21

(*Administratief rechtsspraak*).²⁵ Tetapi ciri itu tidak harus ada di dalam negara hukum, dikarenakan sangat amat bergantung kepada kebiasaan suatu negara. Ciri itu kebanyakan berada pada negara hukum yang menganut paham *Eropa Kontinental*. Didalam *rechtsstaat* pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus administrasi negara karena pihak yang menjadi subjek hukum berbeda kedudukannya yakni pemerintah/pejabat tata usaha negara melawan warga negara sebagai perseorangan atau badan hukum *privat*.²⁶

Namun di negara hukum yang menganut paham *Anglo Saxon* yang dimana negara hukumnya mempunyai istilah *the rule of law* pada umumnya tidak mengenal Pengadilan Tata Usaha Negara. sebab Pandangan paham ini pada dasarnya pejabat atau masyarakat umum memiliki kedudukan yang sama didepan hukum.

Indonesia ialah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara yang berlandaskan Kekuasaan belaka (*Maachstaat*). Jimly Asshidiqie berpandangan bahwa dalam prinsip negara hukum terkandung pengertian adanya:²⁷

- a) Adanya pengakuan mengenai prinsip supremasi hukum dan konstitusi;
- b) Mempunyai prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional;
- c) Menjamin Hak Asasi Manusia warga negaranya didalam Undang-Undang Dasar;
- d) Menerapkan prinsip yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam pengadilan; dan

²⁵ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Dan Ni Matul Huda. 2012. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Cet Ke 10. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 31

²⁶ *Ibid.*, Halaman 40

²⁷ *Ibid.*,

- e) Memberikan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paradigma negara yang mengukuhkan menjadi Negara Hukum yang seperti itu, pada hakekatnya hukumlah yang dapat memutuskan segalanya sesuai daripada prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin, *the Rule of Law, and not of Man*'.²⁸ Paham *the rule of law* atau pemahaman mengenai bagaimana penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Memiliki pengertian setiap perbuatan negara harus berdasarkan kepada hukum. Yang berarti segala tindakan yang akan atau sudah dilakukan harus berdasarkan kepada ketentuan yang telah ditentukan dan ditetapkan secara bersama-sama dan ada pertanggungjawaban sebagaimana yang telah ditetapkan secara bersama juga.

Istilah *the rule of law* adalah istilah untuk menggambarkan bahwa sekalipun yang membuat hukum adalah penguasa, penguasa harus taat dan patuh terhadap perintah hukum yang telah dibuatnya. paham yang demikian tumbuh dan berkembang di negara-negara *Anglo Amerika*.

B. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Secara etimologis konstitusi memiliki makna yaitu "*constituer*" dalam bahasa Perancis memiliki arti "membentuk", jadi konstitusi adalah pembentukan. Pembentukan yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara. Yang berarti konstitusi memiliki pemahaman sebagai sumber dari segala macam peraturan mengenai kestrukturannya untuk

²⁸ H. Deddy Ismatullah Dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 98

menegakan bangunan besar yang bernama negara.²⁹ Pemahaman mengenai konstitusi sebenarnya tidak harus digunakan guna menjurus pada satu pengertian. Pada prakteknya, frasa konstitusi sering kita jumpai pada beberapa pengertian. Pada negara-negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, memakai frasa *constitution* yang berarti didalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan konstitusi.

K.C. Wheare dalam bukunya "*Modern Constitutions*" memberikan definisi konstitusi sebagai: "Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam suatu negara."³⁰ Peraturan yang ditekankan ialah penggabungan antara kaidah-kaidah yang bersifat hukum dan yang tidak bersifat hukum.

Lebih lanjut K.C. Wheare mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu *the very minimum, and that minimum to be rule of law*.³¹ Beliau mengemukakan bahwa karakteristik dari bentuk konstitusi yang lazim ialah konstitusi itu harus singkat, padat dan jelas agar tidak adanya potensi kebinungan dari para perancang Undang-Undang Dasar dalam memilah apa yang harus ditetapkan dan mana yang tidak perlu ditetapkan saat menyusun Undang-Undang Dasar, agar mendapatkan konstitusi yang dapat diterima oleh warga negara atau pihak-pihak yang melaksanakannya hingga sampai dapat melindungi segala hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang akan termaktub didalam konstitusi itu.

²⁹ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2019, Halaman. 11-12

³⁰ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Dan Ni"Matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cet Ke-10, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Halaman.7.

³¹ *Ibid.*, Halaman 87

2. Fungsi Konstitusi

Pada hakikatnya, setiap konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, selalu menjadikan kekuasaan sebagai topik pembahsan utamanya. karena pada dasarnya agar kekuasaan itu tidak digunakan secara sewenang-wenang, maka perlulah pengaturan dan pembatasan mengenai kekuasaan. Yang diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sejalan dengan pemikiran Ivo D. Duchacek bahwa *“Identify the sources, purposes, uses and restraints of public power.”*³²

Bahwa konstitusi memiliki sebuah fungsi untuk mendeteksi sumber, tujuan dan penggunaan kekuasaan secara umum. Dengan karena-nyalah pengaturan dan batasan mengenai kekuasaan negara sangat perlu dijadikan objek utama guna mencerminkan corak dari pada suatu materi muatan konstitusi didalam suatu negara. Pada dasarnya, semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian.

Kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, persoalan yang dianggap penting dalam konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Hal ini bukan tanpa ada sebab sebuah konstitusi memiliki fungsi sebagai hukum yang memiliki hierarki tertinggi didalam suatu negara, yang berarti harus ditaati dan menjai pedoman bagi pembuat hukum untuk membuat hukum turunannya. Pada materi konstitusi pun sudah ditentukan mengenai lembaga kekuasaan

³² Ivo D. Duchacek Dalam Buku .Djarot Saiful Hidayat *Kajian Akademis Kewenangan MPR*.Jakarta Pusat. Badan Pengkajian MPR RI..2020.Halaman 46

negara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak konstitutif lembaga tersebut dan juga memuat fungsi serta wewenangnya dalam menjalankan amanat konstitusi. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, tugas dan kedudukan lembaga negara.

Sejalan dengan hal yang demikian berarti haruslah ada pembatasan bagi kekuasaan terhadap setiap lembaga-lembaga tersebut ialah: Pertama, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya, yang berarti dalam konstitusi ditentukan bentuk tugas dan wewenang dari tiap-tiap lembaga negara. Kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan, misalnya yang berkaitan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya.³³ Pembatasan kewenangan yang dimaksud di atas secara spesifik dijelaskan oleh C.F. Strong tentang tujuan konstitusi sendiri, yakni: *“are to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed, and to define the operation of sovereign power.”*³⁴ adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan untuk menentukan pengoperasian kekuasaan yang berdaulat.

3. Konstitusi di Indonesia

Di Indonesia, konstitusi ialah Undang-Undang Dasar yang berakar pada istilah *grondwet* dalam bahasa Belanda.³⁵ Konstitusi atau Undang-Undang Dasar juga mempunyai batasan yang cukup berbeda meskipun dua-duanya diartikan sebagai hukum dasar. Herman Heller mengemukakan bahwasannya konstitusi memiliki makna yang lebih signifikan dari pada Undang-Undang Dasar.³⁶ Konstitusi merupakan sumber

³³ *Ibid.*, Halaman 58

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

dari segala peraturan-peraturan, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat kepada semua golongan baik masyarakat biasa ataupun pejabat negara. Dengan bagaimana cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu masyarakat. Sementara Undang-Undang Dasar sebagaimana menurut Joeniarto, adalah suatu naskah hukum yang memiliki kandungan aturan dan ketentuan yang pokok dasarnya mengenai ketatanegaraan suatu negara.³⁷

Penjelasan tentang Undang-Undang dasar negara Indonesia, disebutkan bahwa:“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”

Pada suatu negara, konstitusi adalah sebuah kaedah dari sistem politik dan hukum yang berasal dari hasil pembentukan pemerintahan didalam suatu negara yang dikodifikasikan sebagai naskah tertulis. Dalam hal pembentukan negara, konstitusi mengandung aturan dan prinsip politik hukum, dengan frasa ini mengarah dengan khusus yang diperuntukan untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip dasar politik, prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya.³⁸

Konstitusi pada umumnya merujuk pada terjaminnya hak warga negara. Konstitusi memiliki pemahaman sebagai hukum dasar, baik secara tertulis maupun

³⁷ *Ibid.*, Halaman 60

³⁸ Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Cet Ke-9. Depok: PT Raja Grafindo Persada.2017.Halaman 218

yang tidak tertulis. Hukum dasar secara tertulis cenderung disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Mengingat sulitnya mengubah Undang-Undang Dasar, sementara ada kondisi yang memerlukan peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya digunakan konvensi. Hal ini menimbulkan gagasan-gagasan mengenai *living constitution* dalam arti bahwa suatu konstitusi yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis saja, akan tetapi juga meliputi konvensi-konvensi. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham tersebut.³⁹

Definisi konstitusi menurut E.C. Wade adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.⁴⁰ Kemudian Herman Heller menamakan Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan.⁴¹

Dikalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu:⁴²

- a) keadilan (*justice*),
- b) kepastian (*certainty atau zekenhaid*), dan
- c) kebergunaan (*utility*). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*).

³⁹ *Ibid.*, Halaman 220

⁴⁰ *Ibid.*, E.C Wade Dalam Jimly Ashidique. Halaman 88

⁴¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Tinjauan Yurisis-Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012, Hlm. 31.

⁴² *Ibid.*, Halaman 32

Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah:⁴³

- a) keadilan,
- b) ketertiban, dan
- c) perwujudan nilai-nilai visi seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.

Misalnya, 4 (empat) tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Yakni: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).⁴⁴

Sehubungan dengan itulah maka beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional, atau negara berkonstitusi. Menurut J. Barents, ada 3 (tiga) tujuan negara, yaitu (i) untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman, (ii) mempertahankan kekuasaan, dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Loc. Cit* Dahlan Thaib. Halaman 86

⁴⁵ Dahlan Thaib. Halaman 87

C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Menurut Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.⁴⁶ Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan (*Civilized Organization*) yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu. Dalam lembaga negara, anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut.⁴⁷ Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama.

Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut *staat organen*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya.

⁴⁶ <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/314-kedudukan-lembaga-negara-dalam-suatu-negara>.diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pkl 11.29 Wib

⁴⁷ Ni Wayan Merda Surya Dewi. 2017. "Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945". Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 7 No. 1. Halaman 9.

Kamus istilah hukum Fockema Andreae, menerangkan bahwa kata organ berarti “alat perlengkapan”.⁴⁸ Sedangkan alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum.⁴⁹ Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.

Menurut George Jellinek, lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar yakni:⁵⁰

- a) alat-alat perlengkapan negara yang langsung (*unmittebare organ*), dan
- b) alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (*mitterbare organ*).

2. Lembaga Negara di Indonesia

Lembaga negara yang ada di Indonesia ada beberapa, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi pada tiga lembaga tersebut. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang

⁴⁸kamus hukum Fockema Andreae dalam jurnal lukman hakim.2011. “kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan”jurnal konstitusi.vol 4 no 1. Halaman 23

⁴⁹ *ibid.*,halaman 24

⁵⁰ *ibid.*,

telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Lembaga Negara Secara Umum adalah:⁵¹

1. Menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan.
2. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis.
3. Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat.
4. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.
5. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
6. Memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Indonesia selaku negara demokrasi, menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias Politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang dengan kedudukan yang sejajar. Tiga bidang tersebut adalah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif:⁵²

- a) Eksekutif, bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni Presiden dan wakil presiden, beserta para menteri.
- b) Legislatif, bertugas membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c) Yudikatif, bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

⁵¹ lihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasaar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah Amandemen

⁵² Penjelasan fatmawati mengenai Struktur parlemen yang terdiri dari tiga (3) kamar tersebut dipertegas dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan diaturnya tentang pimpinan MPR, dan prosedur kelembagaan tersendiri di luar DPR dan DPD.

3. Pembagian Lembaga Negara

Berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai MPR, bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*.⁵³ Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Dalam bahasa Belanda, lembaga negara bisa disebut dengan *staatsorgaan*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia menafsirkan tentang *staatsorgaan* dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai :⁵⁴

1. asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);
2. bentuk asli (rupa, wujud);
3. acuan, ikatan;
4. badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan
5. pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, struktur MPR yang awalnya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, berubah

⁵³ MPR-RI. 2015. *Panduan Masyarakat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Cetakan Keempatbelas. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. Halaman 215.

⁵⁴*op.cit* Ni Wayan Merda Surya Dewi. Halaman 48.

menjadi MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Perubahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Unsur keanggotaan yang terdapat di MPR itu bukanlah DPR dan DPD sebagai sebuah institusi, melainkan para anggota masing-masing lembaga yang secara bersamaan merangkap jabatan sebagai anggota MPR. Dengan konstruksi yang demikian, dapat dikatakan bahwa struktur lembaga perwakilan yang ada di Indonesia itu terdiri atas tiga lembaga sekaligus, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Ketiga lembaga perwakilan tersebut mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya sendiri-sendiri yang diatur dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Mendasari hal yang demikian, maka setelah amandemen UUD Tahun 1945, struktur parlemen Indonesia menggunakan sistem trikameral sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan.⁵⁵ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, Parlemen RI terdiri dari tiga pilar, yaitu MPR, DPR, dan DPD.⁵⁶ Bagir Manan juga berpendapat bahwa struktur parlemen setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari tiga badan perwakilan yang mandiri (DPR, DPD dan MPR). Menurut Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR mempunyai anggota dan lingkungan jabatan masing-masing (sehingga memiliki wewenang masing-masing)⁵⁷

⁵⁵ *Op.Cit.* Azhari. *Negara Hukum Indonesia-Tinjauan Yuridis-Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Halaman 87

⁵⁶ Rozikin Daman. 2019. *Hukum Tata Negara Dalam Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Halaman 188.

⁵⁷ *ibid.*,

Dalam praktik ketiga lembaga tersebut cenderung ditafsirkan seolah-olah organisasi kesekretariatannya harus tiga, kegiatannya juga harus terpisah, dan pimpinannya pun harus terpisah sendiri-sendiri dengan segala hak-hak dan fasilitas yang melekat di dalamnya, padahal dapat saja ditafsirkan bahwa pimpinan dan kesekretariatan ketiga lembaga tersebut ditentukan tidak terpisah-pisah, melainkan dirangkap atau digabung satu sama lainnya.⁵⁸

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang berdiri sendiri karena memenuhi kriteria sebagai sebuah kamar, yaitu memiliki fungsi sesuai dengan kedudukannya sebagai parlemen (*representative assemblies dan deliberative assemblies*), memiliki anggota tersendiri yang merupakan wakil dari pemilih dengan kategori tertentu dalam pemilihan umum dan memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam lembaga tersebut.⁵⁹

⁵⁸.*Ibid.*,

⁵⁹ Penjelasan fatmawati mengenai Struktur parlemen yang terdiri dari tiga (3) kamar tersebut dipertegas dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan diaturnya tentang pimpinan MPR, dan prosedur kelembagaan tersendiri di luar DPR dan DPD.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat

1. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Amandemen

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebelum amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar. Pada umumnya Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh satu badan/Lembaga Negara yang bernama Konstituante atau sidang pembuat Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat kita lihat baik dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) maupun dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Dalam Pasal 134 UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) tersebut dikatakan bahwa Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar), bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Pengganti Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Dalam hal penetapan UUD merupakan kewenangan dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai lembaga tertinggi negara disamping berkewenangan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 juga memiliki kewenangan menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Adapun yang dimaksud dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah

⁶⁰ penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dilakukannya amandemen.

haluan negara dalam garis-garis yang hakikatnya adalah suatu pola umum pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun pola umum pembangunan nasional diatas merupakan rangkaian program program pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus menerus.

- c. Memilih dan Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden, hal ini dianggap bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Maka oleh sebab itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen

Setelah Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ke tiga pada Tahun 2001, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat antara lain:⁶¹

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
- c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelsan dalam sidang Paripurna MPR.

⁶¹ kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen ke-III dilakukan.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima Tahun di Ibukota Negara, adapun sidang MPR sah apabila:⁶²

- a. Sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
- c. Sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota MPR untuk selain sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Putusan sebagaimana di maksud diatas ditetapkan dengan suara terbanyak, sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak sebagaimana dimaksud terlebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat.⁶³

Adapun ketentuan lebih rincinya kewenangan dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 4 antara lain:⁶⁴

⁶² penjabaran dan penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁶³ *Op.Cit* Jurnal Ilmiah *Panduan Masyarakat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Halaman 29

⁶⁴ amanat pasal 4 Undang-Undang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Melantik Presiden/Wakil Presiden hasil pemilihan Umum.
- c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang Paripurna MPR.
- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Oleh Partai Politik atau gabungan dari Partai Politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

3. Perbandingan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah dan Sebelum Amandemen

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945. Pada awal reformasi, terus melakukan perubahan yang bersifat mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hal penting dalam perubahan itu adalah dihapuskannya beberapa kewenangan MPR, padahal MPR sendiri yang memiliki legitimasi untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, MPR dapat saja memperbesar kewenangannya tetapi hal itu tidak dilakukan, yang terjadi justru kewenangan yang awalnya didesign oleh para pendiri bangsa, akan tetapi diamputasi oleh MPR sendiri.⁶⁵

Pasal	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
3	MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara	(1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD (2) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (3) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
6	(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat	(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU.

Perbandingan Kewenangan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen

⁶⁵ <https://www.mpr.go.id/Tentang-Mpr/Kedudukan,-Tugas,-Dan-Wewenang>. Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pkl 16.29 Wib.

Jika melihat tabel di atas, ada dua kewenangan MPR yang dihilangkan, yakni: kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (Pasal 3) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2)). Dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR memperlihatkan bahwa posisi Presiden dan Wakil Presiden berada dibawah MPR, tetapi pasca dihilangkannya kewenangan memilih itu, menjadikan posisi MPR dan Presiden secara organisatoris sederajat.

B. Produk Hukum yang Ideal dalam Pelantikan Presiden dan Wakil

Presiden

1. Proses Pelantikan Presiden dan/Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pelantikan berasal dari kata lantik yang berarti proses, cara, perbuatan melantik; upacara melantik.⁶⁶ Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelantikan merupakan proses, cara, perbuatan melantik seseorang untuk menempati sebuah jabatan tertentu. Dalam lingkup birokrasi, pelantikan itu dilakukan oleh pejabat tertinggi kepada pejabat dibawahnya. Sebagai contoh adalah pelantikan jabatan kementerian negara oleh Presiden. Sebelum Presiden melantik para menteri, didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden terkait pengangkatan menteri kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah/janji jabatan oleh Presiden yang diikuti oleh para menteri yang dilantik.

⁶⁶ pelantikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan awal kata dari kata lantik yang memiliki makna cara ataupun proses. Pelantikanpun memiliki dua unsur. Yakni adanya pelantik dan yang dilantik. Jika salah satu tidak ada, maka tidak terpenuhi maksud dan tujuan dari kata pelantikan tersebut.

Terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk melaksanakannya adalah MPR (Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Kewenangan itu kemudian disebutkan kembali dalam Pasal 4 UU MD3 Tahun 2014, yakni:⁶⁷

- a. mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945;
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
dan
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Meskipun kewenangan untuk melantik diberikan kepada MPR tetapi nyatanya kewenangan itu tidak dijalankan sepenuhnya. Hal ini menimbulkan pertentangan mengenai kedudukan hukum MPR didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR justru hanya menjadi *event organizer* dari proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menguraikan bahwa:⁶⁸

- 1) Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
- 2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR.

⁶⁸ penjelasan terhadap pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 3) Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.
- 5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
- 6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- 7) Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan MPR.
- 8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Jadi secara sederhana kita mendapatkan sebuah Gambaran terhadap ketentuan pasal 34 sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Ma'ruf Cahyono.2012 *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jurnal Majelis.Edisi 01.Halaman 13

Gambar 1
Alur Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden



Jika kita melihat alur pelantikan di atas, proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di dahului dengan pembacaan SK KPU tentang penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Artinya dalam Sidang Paripurna MPR tersebut tidak ada pembacaan keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dalam menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Satu-satunya yang menjadi alas hukum dalam proses Sidang Paripurna MPR tersebut adalah berita acara pelantikan. Sebelum dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan, Presiden dan Wapres membacakan sumpah/janji jabatan. Pembacaan sumpah/janji jabatan tersebut dibacakan sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik.

Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebutkan:⁷⁰

⁷⁰ amanat Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah Amandemen

“sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR...”,

Sehingga dalam praktiknya kemudian Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik hanya membacakan sumpahnya secara sendiri-sendiri tanpa ada yang memimpin/ memandu proses pembacaan sumpah tersebut. UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara yang hanya melakukan hal-hal yang bersifat universal sejatinya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang, khususnya terkait kewenangan MPR dalam melakukan pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jika membaca dokumen proses amandemen UUD NRI Tahun 1945, terdapat usulan dari Fraksi Reformasi, masing-masing: A. M. Lutfi yang menyampaikan agar Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui proses pemilihan langsung, perlu diambil sumpah jabatannya oleh MPR.⁷¹

Berdasarkan usulan yang berkembang pada saat amandemen UUD NRI Tahun 1945 tersebut, ke depan perlu digagas, pembacaan sumpah atau janji Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh Pimpinan MPR yang selanjutnya diikuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Prosesi pengambilan sumpah jabatan sebagaimana diuraikan diatas, juga dilakukan oleh beberapa negara, diantaranya adalah Negara Filipina dan Negara Yunani. Pengambilan sumpah Presiden Filipina dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung lalu sang Presiden mengulang sumpah tersebut.⁷² Demikian halnya

⁷¹ A.M. Lutfi dalam Suko Wiyono. 2016. “Kedaulatan Rakyat Dan Wewenang MPR “Dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) Pusat Pengkajian MPR RI Bekerjasama Dengan Pusat Pengkajian Pancasila Dan Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Halaman 29

⁷² *Ibid.*, Halaman 45

di Yunani, Perdana Menterinya mengulang sumpah yang dipimpin oleh Uskup Agung Gereja Ortodoks Yunani.⁷³

Praktik yang dilakukan oleh dua negara ini, dapat dijadikan sebagai rujukan bagi MPR untuk mendesign model pengambilan sumpah. Model pengambilan sumpah yang nantinya didesain oleh MPR, sebagai upaya untuk menjaga wibawa kelembagaan MPR sebagai lembaga negara yang secara konstitusional diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila perdebatannya bahwa keberadaan MPR yang secara organisatoris berada sejajar dengan Presiden maka tidak memungkinkan untuk MPR memandu pembacaan sumpah/janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam proses pelantikan.

Hal ini justru mencoba mengaburkan perintah konstitusi yang diberikan kepada MPR untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Widodo Ekatjahjana, pada posisi yang demikian telah terjadi “alienasi” terhadap kekuasaan MPR. Widodo Ekatjahjana menguraikan, bahwa proses alienasi ini terjadi karena 2 (dua) hal, yakni: Pertama, alienasi otonom. Alienasi ini dilakukan sendiri oleh MPR terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Kedua, alienasi penetratif.⁷⁴

Alienasi kekuasaan MPR dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lain. Jika dicermati secara seksama, posisi MPR pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi disebutkan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Tidak disebutkannya MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, telah memunculkan anggapan bahwa posisi MPR

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Bilal Dewansyah Dan Adnan Yazar Zulfikar, *Reformulasi Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Model Pertanggungjawaban Presidensial Dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Penelusuran Sebab Dan Konsekuensi*, Padjadjaran Ilmu Hukum Vol 3 No 12, 2016

setara dengan lembaga negara lainnya. Apabila membaca konstruksi Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, sesungguhnya posisi MPR tidak dapat disebut sebagai organ yang setara dengan lembaga negara lain. Hal ini dikarenakan, kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada MPR menjadikan MPR berada di atas lembaga negara yang ada.⁷⁵ Ini dibuktikan dengan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 hanya dimiliki oleh MPR bukan Presiden atau DPD dan DPR (DPR memiliki fungsi legislasi membuat Undang-Undang).


Selain itu, ketika terjadi kekosongan kekuasaan terhadap jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, hanya MPR-lah yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pengisian jabatan tersebut. Pada kondisi yang demikian sangat jelas keberadaan MPR secara organisatoris memang setara dengan Presiden dan lembaga negara lain, tetapi dari sisi fungsi, MPR berada di atas lembaga negara tersebut.⁷⁶ Maka tidak salah ketika MPR pada proses pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, memiliki hak untuk memandu pembacaan sumpah dan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengelolaan negara yang baik dilakukan berdasarkan konstitusi, demikianlah pernyataan klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles. Oleh karena itu, setiap sumbu kekuasaan negara harus dapat memastikan pelaksanaan kewenangannya merupakan perintah dari konstitusi. Berkaca dari hal itu, maka MPR harus dapat memaksimalkan apa yang diperintahkan oleh konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Guna memaksimalkan pelaksanaan kewenangan MPR

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

tersebut, maka penulis menyarankan agar pelaksanaan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui mekanisme sebagaimana tertuang dalam bagan berikut:⁷⁷



Gambar 2
Alur Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Perbedaan antara gambar 1 dan 2, terdapat pada 2 (dua), yakni: Pertama, pada gambar 2, MPR diharuskan untuk membacakan ketetapan penetapan Presiden dan

⁷⁷ M. Adnan. "Diskursus Ketetapan MPR Untuk Pelantikan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945". Vol.4 No.1. Media Aspirasi Konstitusi. 2022. halaman 23

Wakil Presiden yang dibuatnya. Artinya MPR tidak hanya sekedar membacakan SK dari KPU tetapi juga diikuti dengan pembacaan ketetapan yang dikeluarkannya. Hal ini tidak terdapat pada gambar 1. Kedua, jika pada gambar 1, MPR tidak memimpin Presiden dan Wakil Presiden dalam membacakan sumpah/janji jabatannya, maka pada gambar 2 mengharuskan MPR yang memandu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik untuk membacakan sumpah/janji jabatannya.

2. Produk Hukum yang Ideal dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Melakukan Pelantikan Presiden dan/Wakil Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara yang berwenang secara konstitusional melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai wewenang dalam mengeluarkan Produk Hukum yang mempunyai konstruksi kuat secara kelembagaan negara.⁷⁸ MPR mempunyai produk hukum yang bernama TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Keputusan MPR. Yang dimana pemberlakuan TAP MPR berlaku bagi seluruh bagian yang ada diluar dan didalam MPR, sedangkan Keputusan MPR pemberlakuannya hanya kepada yang ada didalam MPR saja.

Sudah sangat jelas terlihat bahwa bentuk hukum yang ideal untuk dikeluarkan dalam pelantikan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR. Hal ini dikarenakan:⁷⁹ Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan jabatan Presiden dan Wakil

⁷⁸ sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁹ *Op.cit* Halaman 38

Presiden. Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tentang penetapan Calon Presiden Dan Wakil Presiden terpilih merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk melegitimasi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 417 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih “ditetapkan” dalam Sidang Pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Frasa kata “ditetapkan” ini kemudian dijadikan dasar oleh KPU dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸⁰

Dalam Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu juga, masih pada tataran penetapan “pasangan calon terpilih” berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia bukan merupakan keputusan yang mengangkat seseorang untuk disahkan menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga kerangka berfikir yang dibangun dalam konstitusi menjadi benar adanya. Dimana pada tahap awal, KPU diberikan kewenangan untuk menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui proses pemilihan umum untuk selanjutnya penetapan pasangan calon yang terpilih dilantik

⁸⁰ sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁸¹ Untuk mengesahkan pasangan calon terpilih tersebut menjabat pada posisi Presiden dan Wakil Presiden perlu dituangkan dalam keputusan tersendiri bukan didasarkan pada keputusan KPU. Kedua, Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan produk hukum yang memiliki konstruksi hukum yang kuat. Praktik yang terjadi saat ini, satu-satunya produk yang dibuat oleh MPR dalam proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Berita acara ini, sulit dijadikan pegangan oleh MPR ketika terjadi hal-hal yang bersifat darurat. Seperti ketika terjadi proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Produk hukum apa yang harus dikeluarkan oleh MPR sebagai dasar dari hasil impeachment tersebut? Pun demikian, jika terjadi kekosongan jabatan baik terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan kewenangan untuk memilih salah satu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua.⁸² Ketika telah terpilih salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR, apa alas hukum yang harus dikeluarkan untuk melegitimasi proses pemilihan tersebut? Pada titik ini, MPR mau tidak mau akan mengeluarkan sebuah keputusan untuk melegitimasi apa hasil yang telah disepakati

⁸¹ penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah amanat konstitusi yang diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kemudian akan dilakukan pelantikan oleh MPR.

⁸² Amanat *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* Pasal 6A Ayat (4) Amandemen.

tersebut.⁸³ Yang dalam proses pelantikan sebelum terjadi impeachment dan/atau pemilihan yang dilakukan oleh MPR sendiri, satu-satunya produk yang dikeluarkan oleh MPR adalah berita acara. Sehingga sekali lagi, tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan oleh MPR dalam melegitimasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden selain mengeluarkan Ketetapan MPR.

Keberadaan Ketetapan MPR bukan merupakan barang “haram” dalam sistem hukum nasional. Tahun 1960, merupakan awal dikeluarkannya Ketetapan MPR Sementara. Tahun 1966 melalui Ketetapan MPRS No XX, Ketetapan MPRS dimasukan ke dalam jenis peraturan perundang-undangan. Pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana Ketetapan MPR didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah dihilangkan dalam jenis peraturan perundang-undangan, tetapi dimunculkan kembali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hilangnya Ketetapan MPR dalam jenis peraturan perUndang-Undangan, dikarenakan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, terdapat juga pandangan bahwa Ketetapan MPR bukan merupakan produk hukum yang bersifat *regeling* (pengaturan) tetapi lebih berkarakter *beschikking* (penetapan).⁸⁴ Dalam perkembangannya, Ketetapan MPR kemudian dimasukkan lagi ke dalam jenis

⁸³ yang berarti pada penglegitimasiannya tersebut produk hukum yang dihasilkan adalah TAP MPR yang mengikat kedalam dan keluar MPR. Sesuai dengan amanat peraturan MPR nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 100

⁸⁴ *Op.Cit* Jurnal Majelis. Halaman 34.

peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.⁸⁵

Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tersebut merupakan Ketetapan MPR/S yang masih berlaku berdasarkan isi Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S.18 Dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tersebut, keberadaan Ketetapan MPR dikelompokkan menjadi 6 kategori, yakni:⁸⁶

- 1) Ketetapan MPR/S yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Ketetapan MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku;
- 3) Ketetapan MPR/S yang berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004;
- 4) Ketetapan MPR/S yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU yang mengatur substansi yang sama;
- 5) Ketetapan MPR/S tentang Tata Tertib MPR RI yang masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata Tertib MPR yang baru; dan
- 6) Ketetapan MPR/S yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat *einmalig*.

Artinya dapat dipahami bahwa hadirnya kembali Ketetapan MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan

⁸⁵ yang menurut Penjelasan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 demi memastikan kedudukan hukum yang terikat dalam TAP MPR, ketetapan MPR harus di masukan kedalam hierarki peraturan-perundangan agar tetap diakui kedudukan hukumnya

⁸⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Halaman. 7

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bentuk pengakuan dan status hukum terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku. Menurut Bagir Manan, kehadiran Ketetapan MPR didasarkan atas adanya ketentuan yang tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan praktik atau kebiasaan ketatanegaraan yang merupakan salah satu sumber hukum tata negara dan terdapat pada setiap negara.⁸⁷

Merujuk pendapat tersebut, maka MPR masih dimungkinkan untuk mengeluarkan produk hukum berupa ketetapan guna melegitimasi kebijakan yang diputuskan oleh lembaga tersebut, termasuk di dalamnya mengeluarkan Ketetapan MPR tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Jika mencermati isi Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 (pasca amandemen), yang memberikan wewenang kepada MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Maka secara tersirat MPR, perlu melegalkan pelaksanaan kewenangannya tersebut melalui produk hukum yang bernama Ketetapan MPR. “Memaksa” MPR untuk mengeluarkan Ketetapan MPR dalam pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip negara hukum. Dimana ciri utama dari negara hukum adalah ketundukan terhadap konstitusi.⁸⁸

Kewenangan melantik yang diberikan oleh konstitusi kepada MPR adalah sebuah proses kelembagaan untuk melegitimasi seseorang duduk pada jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah melalui tahapan pemilihan umum.⁸⁹ Sebagai sebuah proses pemberian legitimasi tersebut, sejatinya MPR tidak hanya diposisikan sebagai

⁸⁷ *Ibid.*, Halaman 10

⁸⁸ Penjelasan Arief Wibowo dalam “Kedudukan Tap Mpr Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturanperundang-Undangan”

⁸⁹ *Ibid.*,

wadah yang dihuni ratusan orang untuk menyaksikan Presiden dan/atau Wakil Presiden membacakan sumpah dan janji jabatannya. Jika perdebatan yang dimunculkan bahwa tidak ada ketentuan yang memerintahkan kepada MPR untuk mengeluarkan Ketetapan dalam pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka pendapat Bagir Manan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dijadikan pijakannya. Apabila pendapat itu pun dianggap lemah secara yuridis, perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memasukan perintah kepada MPR untuk mengeluarkan Ketetapan MPR terhadap pelantikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

C. Pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sudah bermunculan sejak Tahun 1960-2002, stidaknya secara keseluruhan sudah 139 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seluruh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPRS dan TAP MPR) dibuat pada periode pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. TAP MPR mempunyai bahan materi muatan yang isinya berbeda bersamaan dengan adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian, dalam pembahasan ini akan dilakukan perbandingan substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) pada masing-masing periode pemerintah. Untuk mendapatkan kesimpulan, mengenai TAP MPR yang sifatnya seperti apa jika MPR mengeluarkan kembali TAP

MPR, terkhusus mengenai kewenangannya dalam melantik Presiden dan/Wakil Presiden.

Bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR sebenarnya tidak secara tegas disebutkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Frasa dari kata “ketetapan” merupakan hasil dari tafsiran pada ketentuan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa:⁹⁰

“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”.

Maka ketika MPR mengeluarkan suatu produk hukum, produk hukum itu akan berbentuk ketetapan. Hal ini didasari dari frasa kata “menetapkan” yang ada didalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.⁹¹ Praktik ini dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan. Dimasa pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 yang pertama, yakni ada periode 1945-1949. Belum dikenal mengenai ketetapan MPR (TAP MPR).

Begitu pula pada masa diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 periode 1949-1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 periode 1950-1959, pada periode-periode tersebut produk hukum MPR yang kita kenal dengan sebutan Ketetapan MPR (TAP MPR) belum dikenal. Karena pada periode 1945-1959 tidak dikenal dengan adanya lembaga MPR. Ketetapan MPR baru mulai muncul pada Tahun 1960, yang pada periode ini berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada saat pertama kali Ketetapan MPRS dibentuk, di Indonesia belum mengenal hierarki

⁹⁰ amanat Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum amandemen

⁹¹ <https://Onesearch.Id/Record/IOS5940.Article-1352>. Diakses Pada Tgl 26 Juni 2023.Pkl 09.20wib.

peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada perdebatan para ahli mengenai penempatan Ketetapan MPR, apakah sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau setingkat lebih rendah dari Undang-Undang Dasar 1945.⁹²

MPR dalam melakukan sidang akan diakhiri dengan suatu keputusan. Keputusan-keputusan MPR yang dihasilkan dari sidang-sidang MPR ada yang disebut dengan ketetapan, keputusan atau dengan nama-nama lain seperti nota pimpinan, memorandum, dan sebagainya.⁹³ Produk hukum MPR yang berupa ketetapan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara. Di dalam praktiknya, MPR mengeluarkan produk hukum yang berupa ketetapan tidak hanya terbatas pada apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk Undang-Undang Dasar, tetapi produk hukum Ketetapan MPR juga memuat materi muatan bidang-bidang lainnya dan tidak tampak jelas bedanya dengan Keputusan MPR.

Ketidakjelasan penggunaan istilah ketetapan MPR dan keputusan MPR dapat mengaburkan tujuan serta pengertian masing-masing. Jika arti ketetapan MPR itu berbeda dengan keputusan MPR, karena menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR hanya untuk produk hukum yang materinya adalah Undang-Undang Dasar, sebaiknya hal-hal yang berada di luar Pasal 3 Undang-Undang Dasar

⁹² sejajar atau tidaknya suatu peraturan perundangan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7.

⁹³ Ahmad Gelora Mahardika, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi*, Jurnal Reschtsvinding Volume 8 Nomor 1 2019.

1945 tidak digunakan TAP MPR yang bersifat menetapkan, melainkan menggunakan TAP MPR yang bersifat memutuskan.

Untuk memperjelas produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, setelah MPR hasil pemilihan umum Tahun 1971 terbentuk, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I/ MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Pasal 102 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 ditentukan bahwa bentuk-bentuk putusan Majelis adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Daya mengikat kedua produk hukum MPR tersebut berbeda.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam, sedangkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.⁹⁴ Produk hukum yang berupa Ketetapan MPR dibentuk atau dikeluarkan oleh MPR dalam beberapa periode jabatan melalui Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPR sejak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2003 yang menghasilkan 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.

Materi muatan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berubah, seiring dengan bergantinya pemerintahan, dan berubahnya Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini

⁹⁴ dalam peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan MPR yang mengikat Kedalam MPR ialah putusan yang berlaku bagi lembaga MPR itu sendiri dan mengikat bagi lembaga MPR sendiri. Walaupun susunan keanggotannya terdiri dari beberapa anggota DPR, DPD dan DPRD. Tetapi hanya mengikat bagi mereka yang beretugas didalam lembaga MPR.

adalah bagaimanakah materi muatan Ketetapan MPR pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Masa Orde Lama

Sejak dikeluarkannya Dekrit presiden tahun 1959 dikenal peraturan-peraturan produk MPRS yang memiliki sifat mengatur/regeling dan mengikat keluar. Periode tahun 1959 sampai dengan 1965, terdapat 8 TAP MPRS yang merupakan hasil dari 3 sidang umum MPRS tahun 1960, 1963 dan 1965. Dari 8 Ketetapan MPRS tersebut, ditemukan ketetapan-ketetapan yang bersumber dari pidato atau amanat presiden republik Indonesia, Soekarno, yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang manifesto politik republik Indonesia sebagai GBHN bersumber dari pidato yang disebut sebagai amanat negara yang diucapkan oleh presiden pada pembukaan sidang pertama MPRS pada hari pahlawan 10 Nopember 1960; amanat presiden berjudul "penemuan kembali revolusi kita" yang dikenal sebagai manifesto politik RI; amanat presiden pada sidang pleno pertama depernas mengenai pembangunan semesta berencana; dan amanat presiden berjudul "jalannya revolusi kita" yang menjadi pedoman pertama pelaksanaan manifesto politik RI;

Pembentukan MPRS pertama kali dilakukan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. Pembentukan MPRS merupakan perintah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah "Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya." Terdapat dua periode keanggotaan MPRS yaitu

MPRS Periode 1960-1965, dan MPRS periode 1966-1972. Ketetapan MPRS yang dihasilkan oleh MPRS periode 1960-1965, terdapat Ketetapan MPRS yang materi muatannya berupa pengaturan, dan ada pula materi muatan yang berupa penetapan.⁹⁵

Materi muatan Ketetapan MPRS yang merupakan penegasan kembali pidato Presiden:⁹⁶

- a. Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara, merupakan penegasan dari pidato Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (merupakan amanat Presiden yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959), pidato Presiden yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita” yang merupakan pedoman pertama Manifesto Politik Republik Indonesia (merupakan amanat Presiden yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1960), pidato Presiden yang berjudul “The Build the world a new” (membangun dunia kembali) yang disampaikan di muka Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960.
- b. Ketetapan MPRS Nomor IV/ MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan, merupakan penegasan pidato Presiden yang berjudul “Resopim” (Revolusi, Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional, pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 17 Agustus 1961) dan pidato Presiden yang berjudul “Tahun Kemenangan” (Takem, pidato kenegaraan yang

⁹⁵ Ahmad Gelora Mahardika., *op.cit* halaman 88

⁹⁶ Ketetapan MPRS Nomor XXIII / MPRS / 1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

disampaikan oleh Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962), “Deklarasi Ekonomi” (Dekon), diucapkan oleh Presiden pada tanggal 28 Maret 1963) dan “Ambeg Parama Arta” (Berwatak pandai mendahulukan urusan yang penting, amanat pengantar Laporan Berkala Presiden/Mandataris MPRS yang diucapkan oleh Presiden pada pembukaan Sidang kedua MPRS pada tanggal 15 Mei 1963 di Bandung).

- c. Ketetapan MPRS Nomor V/ MPRS/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS yang berjudul “Berdikari” sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia, materi muatannya didasarkan pada amanat politik Presiden yang berjudul “Berdiri di atas Kaki Sendiri” (Berdikari, merupakan amanat Presiden yang disampaikan pada Pembukaan Sidang Umum MPRS Ketiga pada tanggal 11 April 1965).
- d. Ketetapan MPRS Nomor VI/ MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di bidang Ekonomi dan Pembangunan, materi muatannya didasarkan pada amanat politik Presiden yang berjudul “Berdikari”.
- e. Ketetapan MPRS Nomor VII/ MPRS/1965 tentang “GESURI”, “TAVIP”, “The Fifth Freedom is our Weapon”, dan “The Era of Confrontation” sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manifest Politik Republik Indonesia, materi muatannya berdasarkan pada empat pidato Presiden yaitu: pertama, pidato berjudul “GESURI” (Genta Revolusi Indonesia, pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 17 Agustus 1963). Kedua, pidato

yang berjudul “TAVIP” (Tahun Vivere Pericoloso, pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 17 Agustus 1964). Ketiga, pidato yang berjudul “*The Fifth Freedom is our Weapon*” (diucapkan oleh Presiden di depan musyawarah para menteri negara-negara Asia Afrika pada tanggal 10 April 1964). Keempat, pidato yang berjudul “*The Era of Confrontation*” (diucapkan oleh Presiden di Konferensi Tingkat Tinggi nonblok kedua di Kairo pada tanggal 6 Oktober 1964).

Materi muatan Ketetapan MPRS yang hanya merupakan penegasan kembali pidato Presiden menempatkan MPRS sekedar sebagai legislator dari haluan-haluan yang disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya yang berupa manifesto politik, haluan pembangunan, Pemimpin Besar Revolusi, dan sebagainya.

Pada masa ini juga terdapat materi muatan Ketetapan MPRS yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Seumur Hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 5 (lima) Tahun. Pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut ini:⁹⁷

- a. Presiden Soekarno telah diangkat menjadi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960.

⁹⁷ penjelasan dari Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang materi muatan TAP MPR yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana dalam TAP MPRS tersebut mengangkat presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Yang kemudian materi muatan itu dianggap bertentangan dan tidak diakui menurut Penjelasan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

- b. Presiden Soekarno telah diangkat menjadi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan kekuasaan penuh berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.
- c. Selama perjalanan Revolusi Nasional Indonesia, Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia telah berhasil memimpin Revolusi hingga mencapai kemenangan-kemenangan.
- d. Pribadi Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan Revolusi dan pimpinan negara serta merupakan pemersatu dari seluruh kekuatan rakyat revolusioner.

Materi muatan Ketetapan MPRS produk MPRS periode 1966-1972 terdapat materi muatan yang bersifat pengaturan dan materi muatan yang bersifat penetapan. MPRS pada periode ini juga mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 untuk terwujudnya kepastian dan keserasian hukum. Untuk pertama kalinya dibentuk sebuah produk hukum tentang jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, materi muatan Ketetapan MPRS yang dibentuk oleh MPRS periode 1966-1972 ini lebih merupakan kekecewaan MPRS terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.⁹⁸

Kekecewaan MPRS terhadap Presiden Soekarno dipicu oleh terjadinya peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Pada persidangan pertama MPRS periode 1966-1972 (Sidang Umum Keempat MPRS) Ketetapan MPRS yang dihasilkan antara lain adalah Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966 Tentang Peninjauan kembali Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 (Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar

⁹⁸ *Ibid.*, Halaman 20

Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Seumur Hidup). Pasal 2 Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966 menyatakan bahwa penarikan kembali Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tidak mempengaruhi masa jabatan Presiden Soekarno sampai ada Ketetapan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat enam periode keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu MPR periode 1972-1977, MPR periode 1977-1982, MPR periode 1982-1987, MPR periode 1987-1992, MPR periode 1992-1997, dan MPR periode 1997-2002. Hampir seluruh materi muatan Ketetapan MPR pada masa pemerintahan Orde Baru sama, yaitu berisi Peraturan Tata Tertib MPR, penetapan GBHN, dan Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Hanya pada MPR periode tertentu saja menghasilkan Ketetapan MPR yang materi muatannya berbeda dari yang lain. Materi muatan Ketetapan MPR periode 1972-1977 ada yang bersifat pengaturan dan ada yang bersifat penetapan. Berbeda dengan materi muatan Ketetapan MPR sebelumnya, pada masa ini materi muatan Ketetapan MPR lebih pada usaha untuk mencegah agar kekuatan politik orde lama tidak muncul lagi.⁹⁹

Materi muatan Ketetapan MPR periode 1977-1982 sama dengan materi muatan Ketetapan MPR periode sebelumnya.¹⁰⁰ Pada periode ini terdapat Ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

⁹⁹ *Ibid.*, Halaman 26

¹⁰⁰ dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang meninjau seluruh isi materi muatan yang terdapat pada ketetapan MPR yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR ini dimaksudkan untuk mencegah bangkitnya bahaya laten komunis yang berupaya untuk mengubah dasar negara Pancasila.

Pada periode 1982-1987, terdapat materi muatan Ketetapan MPR tentang Referendum. Hal ini dilakukan karena keinginan MPR untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Jika MPR berkehendak untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945, maka harus terlebih dahulu meminta pendapat rakyat melalui referendum. Ketentuan Ketetapan MPR Tentang Referendum ini dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, karena dalam ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 tidak ada keharusan untuk mengadakan referendum.¹⁰¹

Materi muatan Ketetapan MPR Periode 1987-1992, dan periode 1992-1997 sama dengan periode sebelumnya, yaitu tentang Peraturan Tata Tertib MPR, Garis-garis Besar Haluan Negara, dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Materi muatan Ketetapan MPR periode 1997-2002 yang dihasilkan pada Sidang Umum MPR Tahun 1998 sama dengan materi muatan Ketetapan MPR periode sebelumnya. Penyelenggaraan Sidang Umum MPR Tahun 1998 ini diadakan pada saat bangsa Indonesia dilanda krisis moneter dan keuangan.

Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bermuara pada berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya. Dengan Keputusan DPR Nomor

¹⁰¹ penjelasan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen

20/DPR RI/1998, DPR secara resmi meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa. Untuk menjawab permintaan DPR tersebut MPR bersepakat untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang dituangkan dalam Keputusan MPR RI Nomor 10/PIMP/1998.¹⁰²

Materi muatan Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa Tahun 1998 merupakan upaya untuk melakukan perombakan total demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengembalikan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membangun bangsa berdasarkan kehidupan bangsa yang berkeadilan, dan memenuhi aspirasi masyarakat yang menuntut diselenggarakannya pemilihan umum yang dipercepat. Jika pada periode sebelumnya pada masa pemerintahan Orde Baru materi muatan Ketetapan MPR hampir sama seluruhnya, maka materi muatan Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa setelah berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya berupaya untuk menghilangkan bayang-bayang Soeharto. Misalnya Ketetapan MPR Nomor XVIII/ MPR/1998 yang mencabut Ketetapan Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).¹⁰³ Ketetapan MPR tersebut dicabut karena dianggap sebagai upaya Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Masa Reformasi

Sejak Era Reformasi, setelah pemilihan umum Tahun 1999 sampai saat ini terdapat empat periode keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu

¹⁰² ketentuan dari Nomor 10/PIMP/1998 mengenai penyelenggaraan Sidang Paripurna yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas dasar Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai pencabutan ketetapan mengenai dinobatkannya presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup Indonesia

¹⁰³ Prasetya Pancakarsa merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru.

MPR periode 1999-2004, MPR periode 2004-2009, MPR periode 2009-2014, dan MPR periode 2014-2019. Pembentukan Ketetapan MPR (TAP MPR) hanya dilakukan oleh MPR periode 1999-2004, karena setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*). MPR tidak boleh lagi membuat ketetapan yang bersifat mengatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan kecuali pengaturan yang bersifat internal seperti tentang Tata Tertib.¹⁰⁴

MPR memang masih dapat mengeluarkan ketetapan, tetapi tidak boleh berbentuk peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan berbentuk penetapan (*beschikking*) atau, kalau mengatur, sifatnya internal. Sejak MPR hasil pemilihan umum Tahun 2004 sampai sekarang, MPR tidak pernah mengeluarkan produk hukum MPR yang berupa Ketetapan MPR. Produk hukum Ketetapan MPR terakhir kali dibentuk pada Tahun 2003, yaitu Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 ini meninjau seluruh materi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dan memberikan status hukumnya (berjumlah seratus tiga

¹⁰⁴ menurut peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis permusyawaratan Rakyat pasal 1 angka 10 Tata Tertib MPR, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan serta tata cara MPR dalam melaksanakan, wewenang, tugas, hak, dan kewajiban MPR. 11. Kelompok anggota adalah anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD yang selanjutnya disebut Kelompok DPD.

puluh sembilan). Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah seratus tiga puluh sembilan dikelompokkan menjadi enam, yaitu:¹⁰⁵

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (berjumlah delapan)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing (berjumlah tiga)
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum Tahun 2004 (berjumlah delapan)
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (berjumlah sebelas)
- e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum Tahun 2004 (berjumlah lima)
- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu

¹⁰⁵ Penjelasan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang meninjau seluruh isi materi muatan yang terdapat pada ketetapan MPR yang terdahulu.

dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (berjumlah seratus empat)

Kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, adalah bersifat *beschikking* (kecuali mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar), sehingga produk hukum MPR berdasarkan kewenangannya bersifat *beschikking* pula (kecuali Perubahan Undang-Undang Dasar).¹⁰⁶

Materi muatan Ketetapan MPR pada era reformasi ada yang bersifat pengaturan, dan ada pula materi muatan yang berupa penetapan, akan tetapi sebagian besar isinya dimaksudkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan kekuasaan eksekutif Presiden dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara yang lain.¹⁰⁷ Berdasarkan uraian di atas penulis memberikan analisis bahwa materi muatan Ketetapan MPR ada yang bersifat umum/ pengaturan, dan oleh karenanya dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, ada materi muatan Ketetapan MPR yang mengikat individu/konkrit individual yang tidak dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Selain kedua materi muatan yang bersifat pengaturan dan yang bersifat konkrit/individual, terdapat juga materi muatan Ketetapan MPR yang tidak termasuk keduanya.

¹⁰⁶ Penjelasan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang meninjau seluruh isi materi muatan yang terdapat pada ketetapan MPR yang terdahulu.

¹⁰⁷ peninjauan yang dilakukan oleh MPR melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang materi muatan Ketetapan MPR.

Materi muatan Ketetapan MPR yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk pula yang bersifat konkrit individual adalah Ketetapan MPR yang materi muatannya merupakan sebuah pernyataan kehendak atau pernyataan keinginan, komitmen, atau deklarasi, atau perintah MPR kepada lembaga pembuat undang-undang. Beragamnya materi muatan Ketetapan MPR, dianalisis dari pengertian peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh para ahli dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Ketetapan MPR tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

Ciri-ciri peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:¹⁰⁹ ciri pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat khusus dan terbatas. Ketetapan MPR ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat individu. Ketetapan MPR yang bersifat umum dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, misalnya Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Sementara itu, Ketetapan MPR yang bersifat individual tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, misalnya Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Ciri kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal dan diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Materi muatan Ketetapan MPR ada yang bersifat konkrit dan dibentuk untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja,

¹⁰⁸ Penjelasan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang meninjau seluruh isi materi muatan yang terdapat pada ketetapan MPR yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰⁹ *Op.Cit* Kajian Yuridis Kewenangan MPR. Halaman 67

misalnya Ketetapan MPRS tentang Pencabutan Bintang Maha Putera Kelas III dari D.N. Aidit.¹¹⁰

Berkaitan dengan UUD NRI Tahun 1945, ada materi muatan yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, dan ada materi muatan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Materi muatan Ketetapan MPR yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.¹¹¹ Materi muatan Ketetapan MPR yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya Ketetapan MPRS tentang Pengangkatan Presiden Seumur Hidup, dan Ketetapan MPR tentang Referendum. Materi muatan Ketetapan MPR dari masa ke masa, seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional dan perubahan sistem ketatanegaraan selalu mengalami perubahan. Perubahan zaman, pergantian sistem ketatanegaraan, dan pergantian kekuasaan menentukan materi muatan yang diatur di dalam Ketetapan MPR.

¹¹⁰ melalui TAP Nomor XXX/MPRS/1966, MPRS yang diketuai Jenderal AH Nasution menyatakan mencabut Bintang Mahaputera Kelas III dari Aidit dengan alasan, "ajaran dan tindakan-tindakannya telah mengkhianati Pancasila dan Revolusi Indonesia."

¹¹¹ Penjelasan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang meninjau seluruh isi materi muatan yang terdapat pada ketetapan MPR yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan:

1. Pasca amandemen setidaknya ada dua kewenangan MPR yang dihilangkan, yakni: kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (Pasal 3) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat (2)). Dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR memperlihatkan bahwa posisi Presiden dan Wakil Presiden berada dibawah MPR, tetapi pasca dihilangkannya kewenangan memilih itu, menjadikan posisi MPR dan Presiden secara organisatoris sederajat.
2. Pada pembahasan Produk Hukum apa yang ideal untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya penulis menemukan dua kesimpulan yakni:
 - 1) Kewenangan untuk melakukan pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah membuat posisi MPR bertentangan. Praktiknya, proses pelantikan tersebut hanya sekedar dimaknai sebagai proses untuk mendengarkan Presiden dan/atau Wakil Presiden membacakan sumpah dan janji jabatannya tanpa ada yang membimbing sebagaimana mekanisme pelantikan yang dilakukan oleh Presiden kepada para menteri. Jadi, dalam hal pelantikan presiden dan/wakil presiden MPR harus memperkuat posisinya sebagai pelantik bukan *Event Organizer*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan tugas MPR didalam pelantikan tersebut

yang berupa pembimbingan pembacaan sumpah dan janji jabatan presiden dan/wakil presiden, dan

- 2) Tindakan untuk peng-legitimasiian terhadap jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilantik harus dilindungi melalui sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh MPR, yakni Ketetapan MPR. Karena SK KPU yang dibacakan oleh MPR pada saat pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya merupakan penetapan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari hasil pemilihan umum bukan penetapan terhadap seseorang dalam menduduki jabatan tersebut.
- 3) MPR masih dimungkinkan untuk mengeluarkan produk hukum TAP MPR, baik yang bersifat ketetapan ataupun yang bersifat keputusan. guna melegitimasi kebijakan yang diputuskan oleh lembaga tersebut, termasuk di dalamnya mengeluarkan Ketetapan MPR tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal MPR mengeluarkan produk hukumnya sendiri, tidak ada peraturan perundangan bahkan konstitusipun yang merngharamkan MPR untuk mengeluarkan produk hukumnya, yakni TAP MPR. Bahkan pada praktik ketatanegaraanya, tidak ada dasar yang kuat sejak MPR mengeluarkan TAP MPR pertamanya pada Tahun 1960. Meskipun tidak mempunyai dasar yang kuat, ketetapan MPR itu diakui keudukan hukumnya dan karenapun tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 maka kebiasaan inipun terus dilakukan pada masa

itu hingga Tahun 2003. Bahkan hingga kini keberadaan TAP MPR masih diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang. MPR pada saat itu hanya berlandaskan kepada penafsiran dari frasa kata yang tersirat didalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen. Dari kata “menetapkan” dalam Pasal inilah, MPR mengeluarkan produk hukumnya berupa Ketetapan MPR (TAP MPR). Jika alasan ini masih dianggap lemah, maka menurut bagir manan tidak ada salahnya untuk menambahkan kewenangan MPR dalam mengeluarkan TAP MPR didalam UU MD3.

B. Saran

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah yang diamanatkan konstitusi kepada kita. Yang berarti dalam menjalankan segala hal, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat haruslah berlandaskan dengan hukum. Para pendiri bangsa kita telah menuangkan gagasan pemikirannya kedalam konstitusi kita, guna menciptakan negara yang adil, makmur dan sejahtera bagi para rakyatnya. Jadi, haruslah dalam pengimplementasiannya dibutuhkan sosok yang patut dijadikan contoh. Yakni adalah penguasa, seperti Presiden, MPR, DPR, DPRD, DPD. Maka seyogyanya:

1. MPR yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang diberikan wewenang untuk dapat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar harus mempertimbangkan mengenai penambahan kewenangannya mengenai Produk Hukum yang dikeluarkan tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

2. MPR sebagai lembaga negara yang patut dijadikan contoh dalam hal kepatuhan dan taat terhadap konstitusi harus menjalankan secara penuh amanat yg diberikan konstitusi kepada lembaga tersebut. Terkhusus pada kewenangannya dalam melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden. Yang pada praktiknya MPR hanyalah sebagai lembaga negara yang memfasilitasi acara pelantikan tersebut tanpa melakukan pelantikan sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi kepada MPR. Pelantikan menurut KBBI ialah ada yang dilantik dan ada pelantiknya, bukan ada yang dilantik dan ada penyelenggara acara pelantikannya. Jadi haruslah ditambah ketegasan mengenai kewenangan dari MPR dalam melakukan pelantik tersebut. Semisalnya, ditambahkan kewenangannya mengenai memandu atau membimbing presiden dan wakil presiden. Dengan demikianlah barulah terlaksana mengenai makna pelantikan yang diamanatkan konstitusi kepada lembaga negara yang bernama MPR.
3. Dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, MPR sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melantik. Harus mengeluarkan sebuah produk hukum guna menjamin penglegitimasian kebijakannya. Jadi, diperlukan sebuah produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Dalam hal MPR sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelantikan, maka ketetapan MPR lah sangat cocok untuk hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A.V Dicey dalam Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Azhary. 2012. *Negara Hukum Indonesia-Tinjauan Yurisis-Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni matul Huda. 2012. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. Cet ke 10. Rajawali Pers.

H. Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung. Cetakan Kedua. Pustaka Setia.

Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan CV. Pustaka Prima.

Ivo D. Duchacek dalam buku .Djarot Saiful Hidayat. 2020. *kajian akademis kewenangan MPR*. Jakarta Pusat. Badan Pengkajian MPR RI.

Jimly Asshiddique. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Edisi 1. Cetakan Pertama: Sinar Grafika.

-----2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok. cet ke-9.: PT Raja Grafindo Persada.

Jazim Hazimidi (dkk). 2012. *Teori Hukum Tata Negara*. Jakarta Salemba Humanika.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang
Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing.

Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok. Cetakan
Kesatu. Raja Grafindo Persada.

M. Solly Lubis. 2007. *Ilmu Negara*. CV. Bandung. Mandar Maju.

Rozikin Daman. 2019. *Hukum Tata Negara dalam Suatu Pengantar*. Jakarta
Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.

JURNAL:

Ahmad Gelora Mahardika, “Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi”, *Jurnal Reschtsvinding* Volume
8 Nomor 1 2019

Bilal Dewansyah dan Adnan Yazar Zulfikar, “Reformulasi Sistem Pemerintahan
Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan
UUD NRI Tahun 1945”: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi, *Padjadjaran
Ilmu Hukum* Vol 3 No 12, 2016

Hernadi Afandi. “Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pelaksanaan Sidang
Tahunan”: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Edisi 06 Januari 2022. *Jurnal Majelis*

Ma'ruf Cahyono. "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Jurnal Majelis. edisi 01. 2012

MPR-RI. "Panduan Masyarakat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia." Cetakan Keempatbelas. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. 2015

Ni Wayan Merda Surya Dewi. "Kewenangan MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945". Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 7 No. 1. 2017

Suko Wiyono.. "Kedaulatan Rakyat dan Wewenang MPR" dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) Pusat Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. 2016

Wenny A. Dungga "Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden." Jurnal Majelis, Edisi 08, September 2020

Internet:

<https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/kedudukan,-tugas,-dan-wewenang>. Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pkl 16.29 Wib.

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/314-kedudukan-lembaga-negara-dalam-suatu-negara>. diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pkl 11.29 Wib

<https://Onesearch.Id/Record/IOS5940.Article-1352>. Diakses Pada Tgl 26 Juni 2023.Pkl 09.20wib.

Peraturan Perundang-Undangan:

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Ketetapan MPR Nomor XXX/MPRS/1966 Tentang Pencabutan Bintang "Maha Putera" Kelas III Dari D.N. Aidit

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila

Keputusan MPR RI Nomor 10/PIMP/1998 Tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPRS/1966 Tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 Tentan Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Seumur Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah amandemen)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan